

**PEMIKIRAN DAN KRITIK TERHADAP TEORI HUKUM MURNI
HANS KELSEN**

Muhammad Rajasa Danny Alamsyah¹, Mohammad Ikhsan²
24912056@students.uii.ac.id¹, 24912054@students.uii.ac.id²
Universitas Islam Indonesia

Abstrak: Paper ini membahas mengenai Pemikiran Teori Hukum Murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Lahirnya Teori Hukum Murni lahir karena Kelsen melihat Ilmu Hukum selalu dan harus tunduk serta beriringan dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain. Pemikiran Kelsen sebagai seorang Ahli Hukum serta penganut Madzhab positivisme hukum tidak sependapat dengan aliran dan teori yang eksis pada masa sebelumnya seperti aliran hukum alam dan aliran positivisme realis, karena pandangan Kelsen Hukum adalah ilmu tersendiri yang tidak memiliki hubungan dengan bidang ilmu manapun. Atas hal tersebut, hukum harus murni secara metodologi maupun eksistensinya. Obyek hukum adalah norma yang sudah secara tertulis diakui dan dibuat oleh Lembaga yang berwenang, sehingga hukum hanya meneliti sesuatu yang konkrit, ada dan kasat mata secara nalar inderawi. Cara berpikir hukum itu rasional dapat dimengerti dan dipertanggungjawabkan, tidak seperti moral dan keadilan yang tolok ukurnya tidak jelas, seperti yang dikatakan oleh Kelsen moral dan keadilan itu irasional (tolok ukurnya tidak jelas). Penerapan Teori Hukum Murni inipun mendapatkan ruang gerak tersendiri dalam dunia hukum sampai dengan munculnya aliran-aliran baru dengan teori-teori yang baru pula, yang pada akhirnya konsep dan penerapan Teori Hukum Murni ini mendapatkan banyak kritik. Paper ini ditulis dengan metodologi yuridis normatif dengan telaah terhadap data-data sekunder berupa buku-buku dan karya-karya lain yang bertalian dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen.

Kata Kunci: Teori Hukum, Teori Hukum Murni, Positivisme Hukum, Hans Kelsen.

Abstract: This paper discusses the Pure Theory of Law Thought pioneered by Hans Kelsen. The birth of Pure Theory of Law was born because Kelsen saw that Law Science always and must be subject to and go hand in hand with other disciplines. Kelsen's thinking as a jurist and adherent of the law positivism school does not agree with the schools and theories that existed in previous times such as the flow of natural law and the flow of realist positivism, because Kelsen's view is that law is a separate science that has no relationship with any field of science. For this reason, law must be pure in methodology and existence. The object of law is a norm that has been recognized in writing and made by an authorized institution, so that the law only examines something concrete, existing and visible in sensory reasoning. The law way of thinking is rational, understandable and accountable, unlike morals and justice whose benchmarks are not clear, as Kelsen said morals and justice are irrational (the benchmarks are not clear). The application of this Pure Theory of Law also has its own space in the legal world until the emergence of new schools with new theories as well, which in the end the concept and application of this Pure Theory of Law received a lot of criticism. This paper is written using normative juridical methodology by reviewing secondary data in the form of books and other works related to Hans Kelsen's Pure Theory of Law.

Keywords: Law Theory, Pure Theory of Law, Law Positivism, Hans Kelsen.

PENDAHULUAN

Studi Ilmu Hukum memerlukan konsepsi pemikiran hukum secara utuh, sehingga penting untuk mengetahui dan memahami pemikiran-pemikiran ahli hukum yang berbentuk Teori Hukum. Dalam hal ini Peneliti akan membahas dan memperdalam Teori Hukum Murni/ Pure Theory of Law dari Hans Kelsen. Secara garis besar pemikiran mengenai Teori Hukum Murni ini menjadi antitesa terhadap Teori Hukum sebelumnya yaitu Teori Hukum Alam. Teori ini menjelaskan pemisahan metodologi berfikir Ilmu Hukum dari ilmu-ilmu yang lain, seperti: social, ekonomi, budaya, sains, dll/ yang tidak bersangkut paut dengan Ilmu Hukum. Teori inipun menyatakan bahwa hukum adalah hal yang berbeda dengan keadilan. Hukum itu bersifat normatif sedangkan keadilan bersifat ideologis . Namun keduanya tidak bisa dipisahkan karena hukum dan keadilan memiliki hubungan dan peran masing-masing.

Hans Kelsen merupakan seorang pengajar dan pemikir hukum yang lebih dari separuh hidupnya dilakukan untuk meneliti Hukum. Kelsen pernah menjadi pengajar di University of Vienna, University of Cologne, University of Prague hingga Harvard University. Perpindahan Kelsen dari Austria hingga Amerika Serikat dikarenakan adanya kondisi Politik sampai dengan pecahnya perang dunia pertama dan kedua. Dalam perjalanan hidupnya Kelsen menulis karya-karya yang berdampak bagi perkembangan Ilmu Hukum, salah satunya adalah Pemikiran Kelsen mengenai Teori Hukum Murni yang hingga saat ini masih fenomenal.

Teori Hukum Murni ini lahir tidak terlepas karena Kelsen merupakan tokoh dibidang positivisme hukum. Menurut Hart terdapat 3 ciri positivisme hukum:

1. Hukum adalah perintah dari manusia;
2. Hukum tidak memiliki hubungan dengan keadilan, kesusilaan, moral, baik, buruk dll; dan
3. Sistem hukum adalah sistem logika yang tertutup, penggunaan logika untuk melihat ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya/putusan hakim (yurisprudensi).

Dalam Penelitian ini Peneliti akan membahas Teori Hukum Murni dari sudut pandang lahirnya teori tersebut, definisi, ontologi, epistemologi, aksiologi, kelebihan dan kekurangan serta kritik-kritik terhadap teori tersebut serta bagaimana permasalahan perkembangan penerapan Teori Hukum Murni. Dalam perkembangannya pun Teori ini mendapatkan kritik yang sangat keras oleh aliran-aliran yang lain. Terkhusus di Indonesia terdapat Teori yang tidak sejalan dengan teori Kelsen. Teori tersebut adalah Teori Hukum Progresif yang dipelopori oleh Satjipto Rahardjo.

Teori Hukum Murni melihat tujuan hukum sebagai kepastian terhadap tegaknya hukum positif atau dikatakan tujuan hukum ya hukum itu sendiri. Sedangkan Teori Hukum Progresif lebih menekankan pada tujuan hukum adalah kebahagiaan masyarakat. Pertentangan dalam dialektika pemikiran-pemikiran hukum (teori hukum) tersebut dapat membuat khazanah yang baik dalam perkembangan dunia hukum (dalam hal pendidikan maupun implementasinya). Sehingga selesainya Penelitian ini akan menambah pemahaman mengenai konsep Teori Hukum Murni bagi peneliti maupun pembaca.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif karena peneliti akan meneliti berkaitan dengan asal muasal lahirnya Teori Hukum Murni. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual sehingga penelitian ini memberikan sudut pandang mengenai aspek ontologi, epistemologi, aksiologi, kelebihan, kekurangan/kritik ahli hukum serta perkembangan penerapan Teori Hukum Murni dalam dunia hukum. Penelitian ini menggunakan

metodologi telaah terhadap data sekunder khususnya bahan hukum berupa karya ilmiah seperti buku dan karya-karya ilmiah yang lain tentunya yang memiliki relevansi terhadap Teori Hukum Murni.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dan Teori Hukum

Teori merupakan bentuk usaha dari subyek (manusia) untuk dapat memahami sesuatu dengan rumusan yang sederhana. Suatu Teori tersebut pada kenyataannya selalu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ruang dan waktu. Munculnya suatu Teori tidak terlepas dari objek yang diteliti, sedangkan objek yang diteliti pun dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dan kepentingan penggunaannya (manusia).

Menurut Goys Keraf dalam bukunya *Argumentasi dan Narasi* (Jakarta, 2001) menjelaskan bahwa teori adalah asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan dapat dipercaya untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada. Neuman memiliki pendapat Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang saling berhubungan untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga berguna untuk menjelaskan secara (deskriptif) dan meramalkan secara (prediktif) fenomena yang terjadi dan akan terjadi.

Untuk memahami Ilmu Hukum secara utuh membutuhkan bantuan alat yaitu Teori Hukum. Penggunaan Teori Hukum bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya atau seringkali dikenal oleh para akademisi dengan istilah pisau analisis. Dalam perjalanannya Teori Hukum selalu berkembang, mulai dari Teori Hukum Alam (Keadilan transendental)/Aliran Hukum Alam, Teori Positivisme Empiris, Teori Hukum Murni yang merupakan bagian dari Aliran Positivisme Hukum, Teori Sociological Jurisprudence, Critical Legal Theory, Teori Hukum Pembangunan sampai dengan kemunculan Teori Hukum Progresif dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada kelahiran Teori Hukum Murni yang dipelopori oleh ahli hukum terkemuka Hans Kelsen.

Biografi Hans Kelsen

Hans Kelsen lahir pada tanggal 11 Oktober 1881, diusia 3 tahun Kelsen pindah dari Prague ke Wina dan menyelesaikan pendidikannya di Wina. Kelsen adalah seorang keturunan Yahudi yang menganut agnostik namun pada tahun 1905 Kelsen menjadi seorang Katolik. Tujuan Kelsen menjadi seorang Katolik adalah untuk mempermudah kelancaran karir akademiknya.

Kelsen mengawali karirnya sebagai pengacara publik yang berpandangan sekuler. Ketertarikan Kelsen sebenarnya pada ilmu filsafat, sastra, logika dan matematika. Hal-hal tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi pemikiran serta karya-karya Kelsen selanjutnya.

Pada tahun 1911 Kelsen mengajar di university of Vienna dibidang hukum dan filsafat, kemudian mendapatkan gelar professor di bidang hukum publik dan administrasi pada tahun 1919. Kelsen pun pernah menjadi penyusun konstitusi Austria pasca berakhirnya sistem monarki Austria. Kelsen tidak pernah menjadi anggota partai politik tetapi Kelsen dekat dengan orang-orang partai Sosial Demokrat. Hasil penyusunan Kelsen tersebut ditetapkan menjadi Konstitusi Austria pada tahun 1920, sehingga pada tahun selanjutnya 1921 Kelsen ditunjuk sebagai anggota Mahkamah Konstitusi Austria.

Kurang lebih menjabat sebagai anggota Mahkamah Konstitusi Austria selama 10 tahun, pada tahun 1930 muncul pergolakan politik sehingga Kelsen diberhentikan dari anggota Mahkamah Konstitusi Austria. Tidak hanya diberhentikan, Kelsen pun juga pindah ke Cologne. Setelah perpindahannya ke Cologne Kelsen juga menjadi pengajar di

University of Cologne khususnya pada bidang hukum internasional positif.

Pada tahun 1933, kekuasaan Nazi (dinamika politik kekuasaan yang terjadi) membuat Kelsen pindah ke Jenewa bersama dengan keluarganya. Perpindahan Kelsen ke Jenewa juga membuat Kelsen mengajar di the institute Universitaire des Hautes Etudes International sampai dengan 1935.

Pecahnya perang dunia kedua membuat Kelsen harus pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1940. Pada masa itu Kelsen menjadi Pengajar di Harvard University dari tahun 1940 sampai dengan 1942. Pada tahun 1942 Kelsen menjadi visiting professor di California University. Kemudian Kelsen mendapatkan gelar professor secara utuh pada bidang politik sejak 1945 karena Kelsen Warga Negara Amerika Serikat dan menjadi penasihat di United Nation War Crimes Commission di Washington.

Tercatat Kelsen mendapatkan gelar visiting professor di 9 institusi Pendidikan dari Geneva hingga Edinburg. Kemudian Kelsen mendapatkan 11 gelar doktor (honoris causa) dari Utrecht, Harvard, dll. Hingga akhirnya pada tahun 1973 Kelsen meninggal dunia dengan meninggalkan berbagai macam karyanya, salah satunya yang akan peneliti teliti yaitu Pure Theory of Law/ Teori Hukum Murni. Teori ini memiliki corak pandang aliran Positivisme Hukum. Positivisme merupakan perkembangan dari aliran positivisme empiris.

Positivisme Hukum

Penerapan positivisme dalam hukum bertujuan melepaskan metodologi metayuridis mengenai hukum. Eksistensi dari norma hukum ditentukan pada keberadaan secara normative terhadap norma-norma hukum positif yang merupakan norma konkrit dan diakui keberadaannya karena merupakan bentuk manifestasi konsensus bersama. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai corong dari moral dan keadilan, hukum adalah hukum positif dan menjamin adanya kepastian hukum. 3 dasar prinsip positivisme hukum, sebagai berikut:

1. Terbentuknya tatanan hukum dalam negara bukan berdasar pada aktivitas social (August Comte dan Spencer) bukan pula karena jiwa budaya dan tradisi suatu kelompok /bangsa (von savigny). Melainkan karena tatanan hukum tersebut telah disepakati sebagai ketentuan hukum positif oleh lembaga yang berwenang;
2. Hukum secara metodologi dilihat dalam bentuk formalnya sehingga terlepas dari isi substansinya;
3. Isi hukum diakui keberadaannya, tetapi isi hukum bukan merupakan obyek ilmu hukum karena jika isi hukum dijadikan sebagai obyek ilmu hukum akan merusak kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Berdasarkan prinsip positivisme hukum tersebut Hans Kelsen memiliki pemikiran mengenai Teori Hukum Murni.

Teori Hukum Murni

Teori Hukum Murni merupakan bentuk bantahan terhadap Ilmu Hukum ideologis, hukum murni menjelaskan bahwa hukum itu alat untuk menjaga dan melakukan kontrol dalam negara-negara totaliter. Menurut Hans Kelsen hukum menggunakan pendekatan normatif-yuridis, sehingga hukum bersih dari anasir-anasir diluar hukum seperti politik, budaya, dll. Maka, hukum ya hukum positif, tidak berbicara adil atau tidak, benar atau salah, dll.

Hans Kelsen yang merupakan kaum neo-kantian karena menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan bentuk (formil) dan isi (materiil). Kelsen menganggap hukum berurusan dengan bentuk formil bukan isi materi. Dengan demikian moral, keadilan itu diluar hukum. Jika dalam suatu hukum positif terdapat nilai ketidakadilan maka itu tetap hukum sehingga mengesampingkan anasir non-yuridis (ketidakadilan).

Dengan demikian Teori hukum murni Hans Kelsen merupakan pengembangan dari aliran positivism hukum yang tidak boleh tercemar dengan anasir-anasir lain. Kelsen pun

memiliki teori mengenai penempatan Grundnorm yang berkaitan dengan lex superior derogate legi inferiori (norma hukum yang lebih tinggi mengesampingkan norma hukum yang lebih rendah) teori penggunaan hukum. Hubungan antar norma pun Kelsen klasifikasikan menjadi super dan subordinasi. Norma Hukum yang lebih tinggi (lex superior) menjawai/ memberikan validitas terhadap Norma Hukum yang lebih rendah (legi inferiori), dengan begitu diharapkan hubungan antar norma-norma hukum terkoordinasi satu sama lain. Fakta bahwa penciptaan suatu norma yang lebih rendah karena ditentukan oleh penciptaan norma yang lebih tinggi, sampai dengan ditentukannya norma hukum tertinggi yang disebut Grundnorm.

Ontologi: Hakikat Keberadaan Teori Hukum Murni

Pembahasan mengenai subyektifitas dan obyektifitas dalam keberadaan ilmu hukum. Ilmu Hukum merupakan suatu bentuk keberadaan yang subyektifitas dan Teori Hukum merupakan obyektifitas yang berbentuk relatif tergantung bagaimana realitas yang terjadi sehingga membentuk suatu Teori Hukum. Pemahaman terhadap Teori Hukum yang sudah ada hanya akan diketahui dan dipelajari lebih lanjut oleh orang-orang yang memikirkan mengenai Teori Hukum (para ahli hukum) sebelumnya. Kesadaran partisipatif antar ahli hukum dapat membuat terjadinya dialog yang nantinya akan mencetuskan pemikiran-pemikiran yang disebut sebagai Teori Hukum serta sesuai kebutuhan hukum.

Pertanyaan ontologi (bentuk dan sifat realitas) terhadap paradigma positivisme hukum yang melahirkan Teori Hukum Murni dijawab bahwa paradigma ini berbentuk obyektif yang melihat realitas eksternal, obyektif, real dapat dipahami dan bebas konteks.

Das Sollen (keinginan/keharusan), cara pandang Das Sollen melihat hukum adalah sesuatu yang sudah baik, relevan dan konkrit. Keyakinan dari cara pandangan ini ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ada dapat mengatur dan menjaga aktivitas manusia, karena hukum dibuat oleh orang-orang yang berilmu dan bijaksana. Sehingga penegakan terhadap hukum yang konkrit tersebut dapat menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat.

Cara pandang Das Sollen diikuti oleh aliran Positivisme Hukum karena hukum itu harus terlepas dari unsur-unsur asing diluar hukum. Cara berpikir hukum dengan menggunakan landasan pendekatan dengan berbagai macam disiplin ilmu yang lain seperti ilmu alam, sosial, politik, dll adalah tidak benar karena akan mengaburkan esensi ilmu hukum itu sendiri. Positivisme dibidani oleh 2 orang pemikir yaitu Henri Saint Simon (1760-1825) dan muridnya August Comte (1798-1857). Walaupun istilah positivism pertama kali disampaikan oleh Henri namun Comte lah yang menguatkan teori tersebut hingga dapat bertahan dalam ilmu hukum saat ini. Positivisme mengakhiri eksistensi Teori hukum alam selama ribuan tahun belakangan. Teori hukum alam tidak hilang, tetapi dalam ilmu hukum keberadaan positivisme membuat teori hukum alam tidak berada ditempat semula seperti sebelumnya. Sehingga Ilmu Hukum menjadi tempat yang memberikan ruang gerak untuk aliran positivisme.

Austin, Hart dan Kelsen beramai-ramai membuat konsep terhadap hukum modern dengan berkonstrasi pada bentuk dan isi dari hukum itu sendiri. Pada masa itu arus utama ilmu hukum didominasi oleh positivisme. Filsafat positivisme berbasis pada sesuatu yang nyata dan konkrit, tidak lagi membahas sesuatu yang dipandang tidak nyata/metafisik. Positivisme tidak menjelaskan mengenai esensi, sebab positivisme memandang esensi adalah sesuatu yang abstrak, karena bertalian dengan nilai, penafsiran baik buruk, penafsiran adil tidak adil. Maka, positivisme tidak membahas esensi. Positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan dengan menggunakan metodologi.

Tujuan utama positivisme menurut Kelsen adalah untuk mensejajarkan ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu eksak yang lain sehingga memerlukan pendekatan hukum positivistik. Kelsen pun menjelaskan hukum sebagai sistem norma yang didasarkan pada

keharusan (Das Sollen). Secara sederhana norma hukum dikehendaki ada secara tertulis oleh Lembaga yang berwenang dan mengikat pelaksanaannya terhadap masyarakat.

Kelsen berpendapat bahwa dialog mengenai keadilan, ketidakadilan, kebenaran, moral, nilai-nilai telah selesai manakala pembentukan hukum tersebut sudah terjadi dan final. Oleh karenanya bagi Kelsen hukum itu dipatuhi bukan karena penilaian subyektif manusia, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan sebagai hukum oleh Lembaga yang berwenang. Inilah ajaran dari Teori Hukum Murni.

Sebagai ilustrasi:

“Terdapat usulan dari Masyarakat melalui aksi dalam bentuk demonstrasi maupun tulisan sejak tahun 2019 bahkan sebelumnya agar Pembentuk Undang-Undang segera mengesahkan dan menetapkan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang menjadi Undang-Undang pada tahun 2022.”

Terhadap ilustrasi tersebut peneliti akan membagi kajian dari berbagai macam bidang ilmu. Pertama, Ilmu sosial akan mengkaji mengenai aktivitas kehidupan Masyarakat sehingga menemukan jawaban dari pertanyaan mengapa Masyarakat mengajukan usulan kepada pembentuk undang-undang untuk segera menetapkan rancangan undang-undang tersebut sebagai undang-undang. Kedua, Ilmu politik akan mengkaji mengenai aktivitas pembentuk undang-undang mengapa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengesahkan dan menetapkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang tersebut. Ketiga, ilmu hukum akan mengkaji mengenai isi dari undang-undang tersebut. Sehingga setiap disiplin ilmu metodologis dan batasan-batasannya masing-masing.

Hakikat Teori Hukum Murni ini adalah adanya batasan pemisahan antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu yang lain, agar ilmu hukum tetap murni, sehingga kajian antar disiplin ilmu itu pun dapat dibedakan. Maka, hukum memiliki kajiannya tersendiri diluar unsur-unsur yang lain.

Epistemologi: Subyektifitas Pengetahuan Teori Hukum Murni

Partisipasi dengan menggunakan 4 cara yaitu: eksperensial, presentasional, proporsional dan praktikal. Keempat cara ini membentuk subyektifitas kita yang didalamnya terdapat ruang gerak yang saling terkait. Epistemologi ini memberikan tantangan subyektif kritis bagi kita untuk sadar dan mengetahui.

Pertama, eksperensial yang berarti pertemuan langsung, hasilnya mengungkapkan kenyataan melalui resonansi internal dengan kenyataan dan secara presepsi menjalankan semua bentuk yang nampak. Kedua, Presentasional, muncul dilandasi eksperensial kemudian menggunakan intuisi dengan memaknai makna utama yang terkandung dalam tampilannya (eksperensial). Ketiga, proporsional, pengetahuan mengenai istilah konseptual yang sebenarnya, deskripsi pengetahuan. Segalanya diekspresikan dalam pernyataan dan suatu konsep teori dengan bahasa yang baik dan benar. Proposisi ini dibentuk secara lisan maupun tulisan yang dilandasi pada pengalaman. Keempat, praktikal, diartikan konseptual fisik dan standar praktik, elegansi presentasi dan landasan pengalaman untuk melakukan tindakan. Validitas dibentuk karena keempat aspek tersebut.

Pertanyaan epistemologi (hubungan antar individu dengan lingkungannya) terhadap paradigma positivisme yang melahirkan Teori Hukum Murni dijawab bahwa paradigma ini obyektif sehingga pencari dan obyek terpisah secara independent, bebas nilai, bebas bias, prosedur ketat, temuan berulang-ulang berarti benar.

Kelsen menjelaskan mengenai 3 masalah utama, yaitu negara, hukum dan hukum internasional. 3 masalah tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki keterikatan satu sama lain. Teori umum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek

penting yaitu aspek statis (nomostatics) dan aspek dinamis (nomodinamic). Aspek statis melihat perbuatan yang diatur oleh hukum sedangkan aspek dinamis melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu.

Esensi dari pemikiran Kelsen tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Lawrence Meir Friedman dalam bukunya yang berjudul *Legal Theory*. Esensi dari pemikiran Kelsen adalah sebagai berikut:

1. Tujuan teori hukum untuk mengurai kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan;
2. Teori hukum adalah mengenai hukum yang berlaku (das sollen) bukan hukum yang seharusnya (das sein);
3. Ilmu Hukum bersifat normatif bukan empiris;
4. Teori hukum sebagai teori tentang norma-norma, bukan berlakunya norma tersebut dalam masyarakat;
5. Teori hukum itu formal, sehingga membatasi dan hanya tentang cara menata dan mengubah isi (ketentuan hukum);
6. Hubungan antar Teori Hukum dan sistem hukum yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Teori Hukum Murni ini lahir karena pada masa itu terdapat 2 madzhab hukum, yaitu hukum alam dan positivisme empiris. Madzhab hukum alam yang melihat morality thesis dan normativity thesis sedangkan Madzhab positivisme empiris melihat separability thesis dan reductive thesis. Namun Teori Kelsen menitikberatkan kepada dua hal yaitu, separability thesis dan normativity thesis, artinya dalam Teori Kelsen memisahkan hukum dan moralitas serta memisahkan hukum dengan fakta. Dalam hal ini Kelsen sependapat dengan ajaran Austin bahwa hukum harus dipisahkan dengan moral.

Teori Hukum Murni mengeluarkan kajian hukum keadilan transendental dan hukum positivisme empiris, sehingga Teori ini menolak kajian metafisik tentang hukum. Teori Hukum Murni konsisten dalam menggunakan metodenya terkait masalah konsep-konsep dasar, norma hukum, hak hukum, kewajiban hukum, serta hubungan antar negara dan hukum.

Hukum dimaknai sebagai subyektif dan obyektif. Makna hukum suatu perbuatan dijadikan sebagai fakta eksternal tidak bisa langsung dipahami secara inderawi, sebagaimana kita dapat merasakan rasa, melihat warna dan memperkirakan bobot dari suatu obyek benda secara fisik. Sebagai ilustrasi seorang debt collector melakukan penarikan jaminan fidusia secara paksa terhadap debitur yang tidak melaksanakan kewajiban angsuran pembayaran. Secara inderawi, hal tersebut lumrah untuk dilakukan debt collector karena ada tunggakan pembayaran angsuran, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum dan obyektif tidak dibenarkan karena tidak terpenuhinya formalitas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Fakta eksternal yang makna obyektifnya berupa peristiwa/ tindakan/ perbuatan yang sesuai dengan hukum (legal) atau tidak sesuai dengan hukum (illegal) selalu bisa diterima menggunakan nalar inderawi karena merupakan fenomena hukum sebab-akibat. Namun peristiwa/ tindakan/ perbuatan sebagai bentuk eksistensi fisiknya tersebut bukan berarti obyek yang harus dikaji oleh hukum. Melainkan obyek yang menjadi kajian hukum adalah makna obyektif dari tindakan tersebut yang bersumber dari norma serta isinya mengacu pada tindakan tersebut. Sehingga penelitian hukum tidak didasarkan pada fakta yang penafsirannya sebab – akibat tindakan yang terjadi dilapangan, melainkan penafsiran normatif terciptanya bentuk norma (legal maupun illegal) kepada suatu tindakan tersebut. Jika mengambil ilustrasi mengenai penarikan paksa jaminan fidusia diatas, maka penafsiran hukum semata-mata memandang kesesuaian tindakan debt collector dan debitur sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan UU tentang

Jaminan Fidusia. Pun sebaliknya tidak melakukan tindakan berupa pelaksanaan angsuran pembayaran maka juga harus dikaji dengan norma hukum yang berlaku. Sehingga akan ketemu makna subyektif dan obyektif dari tindakan tersebut melalui kaca mata norma hukum.

Kelsen sampai pada konsepsi ilmu hukum dan teorinya sebagai berikut:

1. Pemahaman ilmu hukum secara normologis terkait makna hukum positif, obyek kajian ilmu hukum norma-norma positif;
2. Ilmu hukum adalah ilmu kognitif yang mempelajari hukum positif serta tidak memperlakukan nilai yang terkandung dalam hukum positif tersebut;
3. Teori hukum merupakan teori yang umum tentang hukum dan menggunakan metode yuristika yang khas dan murni dalam mengkaji hukum. Karena penentuannya dilakukan secara normatif dan dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat ditemukan gambaran utuh tentang kaitan normatif antara kondisi dan konsekuensi, antara perilaku benar dan tidak benar.

Teori Kelsen menganggap bahwa hukum sejatinya harus menjadi alat pemaksa, agar dapat memberikan dampak positif berupa ketertiban dan ketentraman Masyarakat sesuai dengan kepentingan hukum.

Aksiologi: Nilai Teori Hukum Murni

Pembahasan mengenai “dari sesuatu” (Teori Hukum Murni) tersebut nilai berharga apa yang terkandung didalamnya. Yang bertujuan untuk kemajuan umat manusia, disusun sebagai muara akhir agar menciptakan keseimbangan. Sehingga pertanyaan aksiologi untuk menjawab secara intrinsik nilai berharga apa yang terkandung dalam teori hukum murni?

Teori Hukum Murni memiliki nilai Kepastian. Nilai kepastian yang diwujudkan oleh hukum positif yang ada dan eksis secara formil. Tidak memiliki rasa maupun imajinasi mengenai baik atau buruk maupun benar atau salah. Penegakan terhadap hukum konkrit itu adalah kebenaran hukum, keadilan hukum, kesesuaian hukum.

Nilai kepastian hukum tersebut mendorong adanya nilai kepatuhan terhadap norma hukum positif yang secara tertulis sudah ada. Kepatuhan terhadap hukum positif tersebut membuat hukum sebagai sarana untuk melakukan control terhadap kehidupan social. Sehingga jika ada pihak-pihak dalam masyarakat melakukan perbuatan dengan ketidakpatuhan terhadap hukum positif maka akan mendapatkan sanksi.

Sanksi, sanksi dibedakan menjadi 2 macam, pertama sanksi kriminal dalam hal pelanggaran hukum pidana yang terkait dengan pembatasan hak-hak seseorang. Kedua sanksi yang berkembang yaitu sesuai dengan perkembangan hukum perdata. Sanksi dalam perdata memiliki tujuan reparasi/ perlindungan/ pemulihan terhadap hak-hak para pihak yang dirugikan. Sedangkan, sanksi dalam hukum pidana bertujuan sebagai upaya preventif/pencegahan.

Dalam prosedur penetapan kedua sanksi tersebut memiliki perbedaan. Sanksi dalam hukum perdata dimohonkan oleh subyek hukum yang berkepentingan (memiliki legal standing) dengan cara melalui prosedur pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi). Sedangkan sanksi dalam hukum pidana melalui organ yang secara hukum tertulis diberikan kewenangan untuk melakukan prosedur tuntutan sanksi hukum pidana melalui pengadilan (polisi, jaksa, dll.).

Dalam hukum pidana mengenal delik yang dibagi menjadi 2 (dua) macam, mala in se dan mala prohibita. Mala in se adalah perbuatan yang jahat karena sifat dasar perbuatan tersebut jahat (asal) contoh: pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dll. Sedangkan Mala prohibita adalah tindakan tersebut dikategorikan jahat karena dilarang oleh hukum positif contoh: mengganggu aktivitas pertambangan. Secara definisi dan nilai tidak ada ukurannya. Namun, hukum positif dalam UU Minerba mengatur demikian sehingga

perbuatan tersebut dikategorikan kejahatan dan memiliki sanksi pidana karena telah menjadi hukum positif.

Dari penjelasan diatas tersebut dapat ditarik bahwa Teori Hukum Murni memiliki nilai yang berharga yaitu memastikan bahwa hukum adalah bidang keilmuan tersendiri yang memiliki obyek kajian hukum positif, sehingga tujuan hukum berupa:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum didefinisikan sebagai ada dan diakuinya keberadaan hukum positif sebagai alat untuk mengatur jalannya aktivitas masyarakat.

2. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum didefinisikan karena dengan adanya hukum positif yang telah diakui eksistensinya, maka masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum.

3. Penerapan Sanksi

Kepatuhan hukum didefinisikan sebagai upaya penegakan hukum positif oleh Lembaga yang berwenang kepada para pelanggar hukum.

Dapat diaplikasikan dalam penegakkannya.

Kelebihan Teori Hukum Murni

Peneliti berpendapat bahwa Teori hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen memiliki dampak positif dalam perkembangan dunia ilmu hukum karena dapat memberikan pengaruh secara konkrit dan nyata berupa menghilangkan eksistensi aliran-aliran hukum sebelumnya. Berani bersikap bahwa ilmu hukum sejajar dengan disiplin ilmu-ilmu yang lain serta tidak terikat dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemandirian ilmu hukum karena hukum memiliki metode dan obyek kajian yang berbeda dari ilmu-ilmu yang lain yaitu hukum tertulis/ hukum positif.

Kehadiran Teori Hukum Murni ini menjadi pembaharuan dalam kajian ilmu hukum. Melakukan kajian hukum dengan ukuran yang rasional sehingga dapat dipertanggungjawabkan keabsahan/ kebenarannya. Tidak menggunakan tolok ukur yang irasional yang cenderung sulit untuk ditentukan seperti halnya keadilan, moral, nilai baik buruk.

Teori Hukum Murni memperlihatkan batas-batas antara ilmu hukum dengan ilmu-ilmu yang lain secara jelas, memisahkan anasir-anasir diluar hukum dengan hukum. Jika dipandang dengan sudut pandang rasional maka teori Kelsen ini adalah teori yang nyata dan dipraktikan hingga saat ini baik oleh negara-negara karena tolok ukur yang disajikan oleh Kelsen ada hal konkrit yang dapat dipahami secara naluri inderawi. Namun, Teori Hukum Murni juga memiliki kekurangan, kekurangan tersebut menjadi bahan kritik oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut:

Kritik Terhadap Teori Hukum Murni

Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen seperti halnya Teori pada umumnya mendapatkan kritik dari aliran hukum sebelumnya (aliran hukum alam) serta mendapatkan kritik dari aliran hukum yang berkembang setelahnya. Kritik tersebut disampaikan terkait dengan metode formal yang digunakan oleh Teori Hukum Murni. Kritik-kritik tersebut disampaikan oleh ahli-ahli hukum yang lain dengan metode prespektif yang berbeda-beda. Beberapa tokoh ahli hukum yang mengkritik Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Joseph Raz, Hari Chand, J.W. Harris, Satjipto Rahardjo dan Widodo Dwi Putro.

Joseph Raz

Raz dalam bukunya *The Concept of a Legal System: An introduction to the Theory of a Legal System*. Pada pokoknya Raz membahas mengenai konsep hukum dan sistem hukum berdasarkan kriteria eksistensi dan kriteria identitas. Kriteria eksistensi berkaitan dengan substansi norma hukum sedangkan kriteria identitas berkaitan dengan sistem hukum yang

bertalian dengan pelaksanaan norma hukum. Kritik terhadap Teori Hans Kelsen dilakukan dari berbagai aspek, mulai dari penggunaan bahasa normatif, struktur norma, eksistensi norma, problem individu sampai dengan sistem hukum.

Eksistensi Norma Hukum

Eksistensi norma hukum menurut Kelsen dapat diformulasikan apabila sistem hukum eksis ketika mencapai keberlakuannya. Artinya keberlakuan suatu system adalah keberlakuan dari norma hukumnya. Keberlakuan norma dapat berwujud dengan 2 cara: 1) kepatuhan terhadap kewajiban yang dibebankan oleh norma; 2) pelaksanaan sanksi yang diatur didalam norma. Namun antara kedua hal tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Kelsen.

Identitas Sistem Hukum

Identitas sistem hukum tergantung pada fakta pembuatan hukum tersebut. Sejatinya Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah norma dasar sehingga hukum dapat mengatur jalannya suatu system kekuasaan. Maka, pendapat Kelsen sama halnya dengan Austin yang berpendapat bahwa hukum yang menjadi pedoman aktivitas kekuasaan. Namun Kelsen tidak pernah menjelaskan mengenai norma dasar tersebut atau yang kita kenal dengan istilah Grundnorm. Penelitian Kelsen terhadap norma dasar tersebut tidak selesai. Sehingga pemikiran Kelsen mengenai Grundnorm/norma dasar tersebut tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk validitas antar norma dasar dengan norma-norma yang lain, apakah saling terkait, kemudian bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap norma-norma yang berada dibawah norma dasar secara materiil saling bertentangan? Teori Kelsen tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Namun dalam perkembangannya penelitian Teori Hierarki dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk validasi dari Teori Kelsen mengenai Grundnorm yang belum terselesaikan.

Pandangan Statis dan Dinamis

Pandangan statis berdasarkan kekuatan sanksi sebagai upaya paksa (coercived sanction) dan pandangan dinamis berdasar pada kekuasaan legislatif (pembentuk norma). Penjelasan Kelsen dari sudut pandang statis sangat jelas karena menjabarkan bahwa dalam setiap norma memiliki beban kewajiban dan penerapan sanksi. Sedangkan, sudut pandang dinamis menjelaskan mengenai norma yang berisikan pemberian kekuasaan kepada kekuasaan legislatif untuk membebaskan kewajiban dan menentukan sanksi.

Dalam sudut pandang dinamis Kelsen tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kekuasaan legislatif secara statis, sehingga kegagalan Kelsen adalah menemukan jalur penghubung antara kedua sudut pandang tersebut. Dijelaskan pula oleh Raz bagaimana permasalahan jika Kekuasaan Legislatif (dinamis) tidak membuat norma beserta kewajiban dan sanksi didalamnya sehingga norma (statis) tidak ada, yang berarti bahwa ketiadaan norma (statis) membuat kekuasaan legislatif (dinamis) tidak eksis. Sehingga pemberian kekuasaan legislatif untuk membentuk norma bukan merupakan norma, tetapi hanya suatu pembagian norma statis ke bagian-bagian yang bukan merupakan hukum.

Hari Chand

Adapun kritik Chand terhadap Teori Hukum Murni Kelsen sebagai berikut:

Norma Dasar

Norma dasar yang disampaikan oleh Kelsen tidak jelas. Yang disebut sebagai norma dasar tersebut tidak merupakan hukum positif, melainkan suatu pandangan pengetahuan yuridis, atau sesuatu yang secara hukum tidak dapat dijangkau namun memiliki fungsi hukum. Sehingga, sulit untuk melihat penerapan Teori Hukum Murni terhadap suatu sistem yang tidak bisa diketahui norma dasarnya.

Secara prediktif norma dasar yang dikemukakan oleh Kelsen adalah suatu bentuk

kebaikan moral yang memerlukan kepatuhan. Namun disisi lain untuk mematuhi norma dasar dengan bentuk kebaikan moral tersebut membutuhkan fakta social yang menggambarkan moral dan etika yang berlaku didalam masyarakat. Apabila hal tersebut dapat dicapai maka validitas norma dasar akan eksis. Tetapi, apabila sebaliknya maka norma dasar tersebut tidak memiliki makna sama sekali.

Metodologi

Metodologi penelitian Kelsen tidak dilakukan secara utuh terhadap sistem hukum, Kelsen hanya menggunakan ketertarikannya pada bentuk hukum dan meninggalkan isinya sebagai bahan sekunder. Pendekatan ini membuat tidak dapat diketahuinya bagaimana sistem tersebut sebenarnya bekerja.

Kemurnian

Teori Hukum Murni yang memiliki norma dasar (Grundnorm), namun hakikat bentuk grundnorm tidak dapat dijelaskan oleh Kelsen melainkan Kelsen hanya memberikan jawaban norma dasar adalah suatu data yang terkadang dapat ditemukan. Chand berkesimpulan bahwa penjelasan mengenai norma dasar tersebut sejatinya dapat diuraikan, namun apabila Kelsen menguraikan norma dasar tersebut maka akan menciderai kemurnian teori Kelsen. Penguraian terhadap norma dasar tersebut membutuhkan data dan pengetahuan dari disiplin ilmu yang lain, yaitu: politik, filsafat, sejarah, sains, dll. Atas hal tersebut Kelsen enggan untuk menjelaskan mengenai norma dasar yang disebut juga sebagai norma puncak.

Keadilan

Teori Kelsen tidak pernah membahas mengenai nilai keadilan, karena bagi Kelsen keadilan adalah suatu yang tidak rasional sehingga sulit untuk menentukan tolok ukur mana keadilan dan mana ketidakadilan. Seharusnya Kelsen bisa menemukan nilai keadilan karena lingkungan kehidupannya dahulu memungkinkan Kelsen untuk membaca nilai tersebut, kondisi politik Austria, kekuasaan Nazi, pecahnya perang dunia kedua. Namun, Kelsen enggan untuk berbicara keadilan dalam hukum, dia lebih memilih menghilangkan substansi hukum itu sendiri. Sehingga teorinya hanya berbentuk kekaburan.

Keberlakuan

Keberlakuan suatu norma tunggal dan keberlakuan suatu sistem hukum secara utuh. Dalam hal ini Kelsen menerima bentuk efektivitas sebagai salah satu faktor validitas namun tetap tidak menerima factor-faktor yang lain seperti etika, moralitas, dll. Karena menurut Kelsen keberlakuan adalah suatu kondisi validitas yang dapat diukur efektivitas berlakunya. Namun terdapat pertanyaan yang sangat sulit, bagaimana jika dalam suatu negara memiliki norma konstitusi yang tinggi dan norma tersebut mengatur mengenai bentuk pemerintahan demokrasi, sedangkan di negara tersebut sedang terjadi gejolak politik berupa kudeta dan pemerintahan diambil alih oleh militer yang tidak menerapkan sistem demokrasi? Bagaimana keberlakuan hukum atas fakta tersebut.

Hierarki Norma

Dalam teori hukum terdapat berbagai macam sumber hukum diluar hukum positif seperti: hukum kebiasaan, preseden dll yang satu sama lain tidak dapat dikatakan lebih superior yang man. Kemudian disamping itu terdapat pula asas, prinsip, kebijakan yang sama pentingnya dengan norma namun tidak pernah dibahas sama sekali oleh Kelsen. keenam poin tersebut diatas adalah kritik yang keras dari Chand kepada Kelsen.

J.W. Harris

Senada dengan Chand, Harris pun memberikan kritik terhadap Teori Kelsen. Terdapat 2 hal yang dikritik oleh Harris. Pertama, Norma, pandangan utama Kelsen Ilmu Hukum harus terlepas dari anasir-anasir lain yang tidak dapat dianalisis secara obyektif menggunakan metode hukum dan hal-hal yang bukan merupakan hukum. Dalam hal ini

menurut Harris, Kelsen telah gagal menjelaskan hukum itu murni, karena teori Kelsen adalah praktik ilmuwan hukum. Sehingga Teori hukum murni bukan tentang hukum melainkan disiplin institusional tentang hukum. Penjelasan Kelsen adalah tentang ilmu hukum bukan hukum itu sendiri.

Penggunaan istilah norma dalam teori Kelsen karena jika Kelsen menggunakan istilah aturan dapat menjadi hal yang ambigu dengan ilmu alam. Ketidakcocokan penggunaan istilah aturan menurut Kelsen karena terkadang terhadap kasus tertentu yang menentukan tindakan tertentu tanpa harus memenuhi kondisi tertentu. Namun disisi lain penggunaan istilah law (dalam Bahasa Inggris) dan norm pun memiliki ambiguitas yang tinggi karena istilah-istilah tersebut kerap digunakan dalam berbagai macam bidang ilmu, misal: social, filsafat, humaniora, dll.

Norma didefinisikan oleh Kelsen adalah ekspresi dari ide yang berisikan bahwa seorang individu harus berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Pada hal ini Kelsen terus menerus berpandangan bahwa aturan hukum adalah sesuatu entitas abstrak yang berbeda dengan legislasi masa lampau atau penerapannya di masa yang akan datang. Disini Kelsen mendefinisikan harus sebagai suatu kehendak yang berarti menolak penjelasan awalnya mengenai pembuatan hukum bukan merupakan ekspresi dari kehendak legislasi.

Kedua mengenai norma dasar, berbagai macam penjelasan Kelsen mengenai norma dasar yang setidaknya menunjukkan bahwa Kelsen memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan penyederhanaan dalam suatu teori keberlanjutan.

Norma dasar puncak yang disampaikan oleh Kelsen tersebut dapat dipahami sebagai norma-norma yang sudah ada sejak masa lampau dengan rentang waktu yang cukup lama dari pengesahan norma, perubahan norma pelanggaran norma yang terjadi secara terus menerus dengan rentan waktu yang lama. Penjelasan ini menunjukkan kegagalan Kelsen dalam memisahkan antara sistem hukum sesaat (momentary) dan berkelanjutan (non momentary).

Widodo Dwi Putro

Secara epistemologi konsep ilmu hukum Kelsen beserta turunannya berupa Teori Hukum Murni mengundang perdebatan dikalangan pemikir hukum, karena para pemikir positivis tidak dapat menerima secara mentah pendekatan dengan disiplin ilmu lain dalam mengkaji ilmu hukum. Singkatnya para penganut paham positivis hanya melihat keberadaan norma hukum dan penegakan norma hukum. Tanpa melihat bagaimana efektivitasnya, bagaimana nilai yang terkandung didalamnya, bagaimana sikap masyarakat terhadap keberadaan dan penegakan norma tersebut.

Eksistensi Teori Hukum Murni Kelsen tersebut hingga masuk kedalam dunia hukum Indonesia. Penerapan teori tersebut yang selanjutnya dilanjutkan dengan pembaharuan-pembaharuan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan Teori Hukum Pembangunan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hukum untuk menjaga ketertiban sosial dan sarana perubahan sosial. Terdapat 5 pokok paradigma dari Teori Mochtar:

1. Hukum berfungsi menjamin perubahan dengan cara teratur;
2. Hukum berfungsi menjadi sarana dalam proses pembangunan;
3. Hukum berfungsi untuk mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum serta sebagai hukum positif, hukum harus mampu mengatur proses perubahan dalam masyarakat;
4. Hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat; dan
5. Implementasi fungsi diatas hanya dapat diaplikasikan apabila hukum dijalankan oleh Lembaga yang berwenang (kekuasaan) secara demokratis.

Sebetulnya Teori Mochtar tersebut mengadopsi aliran positivisme hukum, namun lebih cenderung dekat dengan teori sosiological jurisprudence yang berkaitan hukum

sebagai aktor/agen perubahan. Dalam budaya sistem hukum common law, putusan hakim (yurisprudensi) digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan social. Hukum positif menurut negara yang menganut sistem common law adalah yurisprudensi. Sedangkan dalam budaya sistem hukum civil law, hukum positif adalah hukum tertulis yang ada dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang, sehingga hukum tertulis tersebutlah yang digunakan sebagai aktor perubahan. Kepatuhan terhadap hukum tertulis dapat berdampak pada perubahan sosial.

Satjipto Rahardjo (Teori Hukum Progresif)

Teori tersebut selanjutnya mendapatkan kritik dari Satjipto Rahardjo dengan gagasannya Teori Hukum Progresif. Basis pemahaman antara Kelsen dengan Satjipto Rahardjo sangat berbeda dalam melihat hukum dan perkembangan ilmu hukum. Secara garis besar gagasan Teori Hukum Progresif menarik keluar hukum dan mengkaji kembali dengan menggunakan ilmu sosial, humaniora, filsafat dan lain sebagainya.

Teori hukum progresif bertentangan dengan teori hukum murni, Satjipto Rahardjo mengungkapkan pertanyaan “Kita bernegara hukum untuk apa?” “Hukum itu mengatur Masyarakat semata-mata atau untuk suatu tujuan yang lebih besar?”. Penglihatan Satjipto terhadap kondisi hukum sangat memprihatinkan, karena hukum menjadi sah hanya semata-mata karena ia adalah hukum, namun tidak mengejar suatu tujuan yang menjadi cita-cita. Hukum hendaknya dapat memberikan kebahagiaan kepada masyarakat.

Menurut Satjipto tolok ukur kebahagiaan adalah melihat ketidakbahagiaan. Dialog-dialog ketidakbahagiaan biasanya muncul dari bawah, sehingga hukum dan pola penyelenggaraannya berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keperluan. Apabila sudah tidak ada lagi desas-desus ketidakbahagiaan, maka tujuan memberikan kebahagiaan sudah tercapai.

Tujuan hukum dalam pandangan Satjipto dirumuskan dalam kata “keadilan dan kebahagiaan”. Memang bukan rasionalitas, namun kebahagiaanlah yang harus ditempatkan paling tinggi diatas segalanya. Aplikasi esensi dari substansi hukum dan penegakan hukum yang tidak mencapai tujuan kebahagiaan tersebut seharusnya mendapatkan evaluasi supaya hukum dapat membuat kebahagiaan dalam aktivitas sosial masyarakat, sehingga hukum bukan semata-mata untuk hukum. Melainkan, hukum dapat berubah dari waktu ke waktu untuk memberikan kepastian terwujudnya kebahagiaan masyarakat.

Pendapat Satjipto terdapat pada perbedaan budaya dalam hukum antara barat dan timur. masyarakat Barat cenderung menempatkan nilai rasionalitas, sedangkan Masyarakat Timur menitikberatkan pada kebahagiaan. sehingga penegakan hukum progresif merupakan bentuk pelaksanaan hukum tidak hanya sekedar isi dari peraturan (hukum positif), melainkan kesesuaian semangat dan makna lebih mendalam dari hukum positif atau hukum dalam arti luas. Penegakan hukum tidak hanya terletak pada kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap kaum bawah bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan namun tidak memberikan manfaat kebahagiaan dan keadilan.

KESIMPULAN

Pemikiran Hans Kelsen dalam mengisi ruang dialog dunia ilmu hukum dalam paper ini menyimpulkan, bahwa Teori Hukum Murni merupakan bentuk keberadaan dari kegelisahan Kelsen terhadap dinamika kajian ilmu hukum yang berkembang pada masa itu (hukum alam dan positivisme empiris). Hukum alam maupun positivisme empiris mengkaitkan hukum dengan keadilan transcendental yang menurut Kelsen ukurannya tidak jelas (irasional). Menuntut hukum harus memikirkan nilai moral, nilai keadilan, tunduk pada

kondisi sosial masyarakat yang berlaku, yang sejatinya hal tersebut tidak berkaitan dengan hukum. Untuk menunjukkan eksistensi hukum, Kelsen membentuk metode kemurnian hukum yang terlepas dari unsur-unsur asing diluar hukum. Selanjutnya, untuk meruntuhkan dominasi berkaitan ilmu-ilmu diluar hukum yang mempengaruhi hukum, sehingga hukum harus menjadi panglima untuk terjaminnya perubahan sosial secara bertahap sesuai dengan kehendak penguasa dan sarana kontrol terhadap aktivitas masyarakat. Hukum juga harus memberikan jaminan atas segala hal yang berkaitan dengan kepatuhan hukum, sehingga pihak-pihak yang tidak mematuhi hukum dapat diberikan sanksi sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Namun terlepas dari idealisme Kelsen tersebut terdapat banyak ahli yang tidak sependapat dengan Kelsen, yang kemudian mengisi khasanah dialektika ilmu hukum berbasis pertenggaran pemikiran teori hukum. Khususnya di Indonesia terdapat ahli hukum Satjipto Rahardjo dengan Teori Hukum Progresifnya, jika ditelaah lebih lanjut teori Satjipto tersebut memiliki banyak perbedaan dengan Kelsen khususnya dalam proses pengakkan demi tercapainya tujuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton F. Susanto, 2010, Ilmu Hukum Non Sistematis “Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia”, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Faisal, 2014, Memahami Hukum Progresif, Penerbit Thafa Media, Bantul Yogyakarta. FX Adjie Samekto, 2013, Hukum Dalam Lintas Sejarah, Indepth Publishing, Bandar Lampung.
- Hans Kelsen, 2008, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif terjemahan dari Pure Theory of Law (Berkeley University of California Press, 1978) oleh Raisul Mutaqqien, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Hari Chand, 1994, Modern Jurisprudence, International Law Book Services, Kuala Lumpur.
- J.W. Harris, 1979, Law and Legal Science: An Inquiry into the Concepts Legal Rule and Legal System, Clarendon Press, Oxford.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2021, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Penerbit Konstitusi Press, Jakarta.
- Joseph Raz, 1978, The Concept of a Legal System: An introduction of the Theory of a Legal System, Calderon Press, Oxford.
- Lawrence Meir Friedman, 1993, Teori & Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum terjemahan dari Legal Theory yang diterjemahkan Mohamad Arifin, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mukthie Fadjar, 2008, Teori-Teori Hukum Kontemporer, In-TRANS Publishing, Malang.
- Satjipto Rahardjo, 2006, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Penerbit RAJAWALI PRESS, Depok.